

## TINJAUAN HUKUM ATAS KENAIKAN GAJI ANGGOTA POLRI UNTUK MENINGKATKAN DAYA GUNA DAN HASIL GUNA SERTA KESEJAHTERAAN ANGGOTA KEPOLISIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2015

**M. Rofik<sup>1</sup>, Mahsun Ismail<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: mahasunismail@unira.ac.id

### **Abstrak**

Polri adalah alat Negara di bidang penegakan hukum yang memelihara, meningkatkan tertib hukum, membina ketentraman masyarakat, mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat, mengayomi, memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta membimbing masyarakat untuk terciptanya kondisi yang baik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polri diakibatkan oleh ulah nakal beberapa oknum polri yang bertindak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku membuat citra polri tercoreng. Polri sebagai alat negara yang kompeten seharusnya memberikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Peningkatan kenaikan gaji diharapkan Polri bisa berbenah diri dengan baik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 dan dibarengi profesionalisme sedapat mungkin Polri dapat mengurangi krisis kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

**Kata kunci :** Tinjauan Hukum, Kenaikan Gaji, Anggota Polri.

### **Abstract**

*Polri is a tool of the State in the field of law enforcement that maintains, improves the rule of law, fostering the peace of society, realizing security, public order, protecting, providing protection and service to the community, and guiding the community to create good conditions. The research conducted is normative legal research by conducting studies on legislation and legal theory related to the existing problems.*

*Based on the results of the study that the decrease of public confidence in the Police is caused by the act of mischievous some unscrupulous polri acting not in accordance with the rules that apply to make the image of polri smeared. POLRI as a competent state instrument should provide security and order maintenance, enforce the law, and the implementation of protection, protection and service to the community well. Increased salary increase is expected Polri could improve itself well to gain public trust. Through Government Regulation No. 32 of 2015 and accompanied by professionalism as much as possible Police can reduce the crisis of public confidence in the Police.*

**Keywords:** Legal Review, Salary Increase, Polri Members.

### **Pendahuluan**

Indonesia, sebagai bangsa yang mempunyai cita – cita untuk mewujudkan tujuan Nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945

yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan adanya pembangunan yang bertahap, berencana, dan berkesinambungan. Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya melalui perjuangan panjang dan tak kenal lelah. Setelah kemerdekaan diperoleh, tentu saja harus diisi dengan pembangunan di semua bidang dengan semangat dan kemauan yang kuat dan pantang menyerah.

Dalam usaha mencapai tujuan nasional tersebut di atas diperlukan adanya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat.

Setelah revitalisasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui pemisahan institusional dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri sudah berusaha membangun citra, sekaligus paradigma baru. Citra Polri yang semula militeristik dan cenderung represif berangsur-angsur berubah dengan paradigma baru, pengayom dan pelindung masyarakat. Namun, karena demikian kompleksnya persoalan internal di tubuh polisi serta banyaknya kendala eksternal, sejauh ini langkah perubahan paradigma Polri terkesan lamban, bahkan kadangkadang seperti jalan di tempat. Oleh karena itu, perlu diusahakan percepatan reformasi Polri mengingat vital dan strategisnya peran polisi. Setidaknya ada dua hal bersifat mendasar yang perlu dilakukan. Pertama, penegakan disiplin. Pada 2003 terbit Peraturan Pemerintah No 2 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 3 disebutkan, "Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia." Kepada setiap anggota Polri perlu ditanamkan kesadaran bahwa disiplin adalah kehormatan. Dan kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Titik beratnya adalah pada keberhasilan pelaksanaan tugas, sesuai amanat dan harapan warga masyarakat. Kedua, melakukan pembenahan birokrasi secara konsisten. Di dalam tubuh Polri harus dilakukan penataan secara mendasar sistem rekrutmen, pembinaan anggota, dan penataan jenjang karier dalam sistem organisasi. Sejalan dengan itu, transparansi dan akuntabilitas harus lebih diterapkan dalam setiap aspek. Pembenahan birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan institusi Polri yang baik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu.

Reformasi terhadap lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai tindak lanjut dicanangkannya reformasi nasional khususnya di bidang hukum, yang melibatkan Polri sebagai salah satu badan atau lembaga penegak hukum. Proses menuju Polri

yang profesional tersebut dimulai dengan melakukan indentifikasi terhadap kinerja kepolisian Negara Republik Indonesia dan permasalahan yang berkaitan dengan profesionalisme Polri, yang ditinjau dari sudut pandang masyarakat sebagai pihak yang sangat berkepentingan mendapatkan pelayanan. Penyelenggaraan fungsi kepolisian di era reformasi diperlukan adanya perubahan yang meliputi tiga aspek, yakni aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural.<sup>1</sup> Ketiga aspek tersebut berkaitan erat dengan jati diri organisasi, jati diri fungsi, jati diri otonomi kewenangan, kewenangan, jati diri sikap dan perilaku kepolisian yang tercermin dalam tampilan pada saat melakukan pelayanan.

Kedisiplinan akan memegang peranan penting di dalam instansi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggota Polsri yang mempunyai disiplin kerja yang tinggi akan tetap bekerja atau bertugas dengan baik walaupun tanpa diatasi atasan. Anggota Polri yang mempunyai disiplin kerja yang baik tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Demikian juga anggota Polri yang disiplin pasti akan mentaati tata tertib atau kode etik Kepolisian dengan tanpa adanya rasa keterpaksaan. dan dengan kedisiplinan maka Polri akan dapat bekerja maksimal di dalam melakukan penegakan hukum dengan menindak setiap jenis pelanggaran, namun juga melakukan fungsi pembinaan masyarakat.

Kedisiplinan anggota Polri sangat penting untuk peningkatan kinerja, di samping itu disiplin bermanfaat mendidik anggota Polri untuk mematuhi dan menyenangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kurang pengetahuan tentang peraturan, prosedur, dan kebijakan yang ada merupakan penyebab terbanyak tindakan indisipliner. Tindakan indisipliner akan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum Polri, sebaliknya bagi anggota Polri yang taat pada disiplin pasti akan mendapatkan penghargaan. Salah satunya adalah Pemerintah menaikkan gaji anggota Polri. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilakukan perubahan yang terakhir melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah kenaikan gaji itu akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

---

<sup>1</sup><https://agussubagyo1978.wordpress.com/2015/02/08/perubahan-organisasi-dan-pelayanan-polri/>,

## **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini yaitu: *Pertama*, bagaimana Peningkatan Gaji POLRI Dalam Mendorong Daya Guna dan Hasil Guna Serta Kesejahteraan Anggota Kepolisian. *Kedua*, Ketentuan Kenaikan Gaji Anggota Polri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015.

## **Metode Penelitian**

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan atau studi dokumen dimana literatur ataupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Bahan-bahan atau sumber data yang dapat dijadikan obyek studi dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari : (a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan ilmu hukum yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang akan ditelaah, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundangan lain yang sekiranya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. (b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah dibahas pada bahan-bahan hukum primer, yang berasal dari berbagai makalah, jurnal hukum, surat kabar dan literatur lain serta dari media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kepercayaan masyarakat terhadap POLRI**

Sejak revolusi industri di Inggris (1819), organisasi kepolisian mengalami perkembangan dari perspektif “radikal” (state police) ke perspektif “liberal” (civilian police). Perkembangan itu menyangkut pengorganisasian, pendekatan tugas, teknik operasional, dan sistem kontrol. Perspektif radikal mengarahkan organisasi kepolisian sebagai “alat negara” yang mengutamakan pendekatan represif, di mana orientasi tugas lebih mengutamakan untuk kepentingan negara (terutama pemerintah). Sedangkan perspektif liberal mengarahkan organisasi kepolisian sebagai bagian dari public order, polisi independen dalam menjalankan tugas dan menjauhkan diri dari pengaruh politik. Dengan besarnya kekuasaan yang diberikan oleh undangundang kepada polisi, masyarakat dilibatkan secara aktif mengontrol aktivitas aparat maupun organisasi kepolisian.<sup>2</sup>

Perspektif radikal utamanya banyak diterapkan di negara-negara otoritarian dimana polisi digunakan sebagai instrumen represi untuk menjaga stabilitas yang berpengaruh pada keberlangsungan sebuah pemerintahan. Sementara perspektif liberal banyak diimplementasikan oleh negara-negara demokratis. Di sini polisi berfungsi sebagai penjaga

---

<sup>2</sup> Bambang Widodo Umar, *Reformasi Kepolisian RI*. Jakarta: IDSPS Press, 2009. hlm. 1.

ketertiban untuk mencegah terjadinya chaos di tengah-tengah masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut polisi berpatokan pada prinsip-prinsip dasar yang memanusiakan manusia. Hal yang sebaliknya terjadi pada polisi di negara-negara otoritarian yang cenderung menggunakan kekerasan dalam menjalankan fungsinya.

Pergeseran perspektif di dalam tubuh polisi sangat mungkin terjadi. Perubahan tersebut dapat terjadi, setidaknya, disebabkan oleh:<sup>3</sup> *pertama*, terjadi transformasi politik dari otoritarianisme ke demokrasi sehingga memaksa institusi kepolisian untuk ikut berubah dengan mengadopsi nilai-nilai demokrasi. *Kedua*, Terjadi perubahan dan perkembangan lingkungan strategis sehingga polisi dituntut untuk mengubah cara pandang, organisasi, teknis operasional dan lain-lain sejalan dengan perubahan yang terjadi. Pergeseran ini umumnya terjadi melalui apa yang disebut sebagai reformasi polisi.

Reformasi polisi merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan (RSK). Reformasi polisi didefinisikan sebagai transformasi organisasi kepolisian agar lebih profesional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan, tanggap dalam merespon ancaman, serta responsif dalam memahami kebutuhan masyarakat. Profesionalisme polisi mengacu pada :<sup>4</sup> (1) penggunaan pengetahuan dan keahlian dalam tugas kepolisian berdasarkan pendidikan dan latihan berjangka panjang, (2) memberi layanan terbaik, (3) otonom, (4) memiliki lembaga kontrol atas kinerjanya, (5) memiliki organisasi profesi melalui asosiasi, (6) memiliki kode etik dan kebanggaan profesi, (7) profesi kepolisian sebagai pengabdian, (8) bertanggungjawab atas monopoli keahlian, dan (9) memiliki seperangkat ajaran yang dijadikan asas untuk memberikan arah dan tujuan bagi kelangsungan hidup organisasinya.

Sedangkan akuntabilitas ditandai oleh kesediaan polisi menerima pengawasan atas wewenang yang diberikan. Tiga elemen akuntabilitas yang perlu diterapkan pada lembaga kepolisian:<sup>5</sup> (1) Answeribility, mengacu kepada kewajiban polisi memberikan informasi dan penjelasan atas segala apa yang mereka lakukan, (2) Enforcement, mengacu kepada kemampuan polisi menerapkan sanksi kepada pemegang kebijakan apabila mereka mangkir dari tugas tugas negara/ publik, (3) Punishibility, mengacu kepada kesediaan polisi untuk menerima sanksi bila mereka terbukti melanggar code of conduct atau tindak pidana. Dengan demikian, Tujuan dari reformasi polisi adalah membentuk lembaga kepolisian untuk profesional dan bertanggungjawab atas tiap tindakan yang diambil dan menghormati hak asasi manusia.

Reformasi polisi di Indonesia diawali dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 2/1999 yang mengintruksikan menteri pertahanan untuk menyiapkan langkah pemisahan Polri dari angkatan bersenjata. Pada Juli 2000, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 89/2000 tentang kedudukan Polri. Keppres ini menyatakan bahwa Polri berkedudukan langsung di bawah presiden. Selanjutnya Agustus 2000, pemerintah mengeluarkan TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI-Polri dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Selanjutnya dilanjutkan dengan mengeluarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri pada Januari 2009. Realisasi dari keluarnya UU No. 2/2002, Polri

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*

mengeluarkan sejumlah kebijakan yaitu:<sup>6</sup> (1) Meredefinisi jati diri Polri, (2) Membangun kemandirian Polri, (3) Membenahi doktrin Tri Barata dan Catur Prasetya, (4) Mengubah bentuk dari general staff system menjadi modified directory staff system dan membenahi lembaga pendidikan, (5) Merevisi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tugas-tugas kepolisian, (6) Rasionalisasi dan de-otorisasi anggaran Polri, (7) Menetapkan Polda sebagai kesatuan induk penuh, (8) Membenahi polisi berseragam dan tidak berseragam, (9) Melikuidasi satuan Brimob, (10) Membenahi lagu dan lambang Polri, (11) Mengurangi kegiatan upacara dan seremonial, (12) Membangun makam kehormatan anggota Polri sebagai usaha pemuliaan profesi.

Selain itu Polri juga mengeluarkan Renstra Polri 25 Tahun. Isi dari Renstra tersebut adalah:<sup>7</sup> (1) Rencana jangka pendek (2005-2010): membangun kepercayaan, (2) Rencana jangka menengah (2011-2015): membangun kemitraan/jaringan (partnership/ networking), (3) Rencana jangka panjang (2016-2025): meraih keunggulan (strive for excellence).

Dari aspek kultural, jelas Polri masih berusaha mencari jati diri sebagai “polisi sipil” (civilian police). Dengan kata lain sasaran yang ditetapkan dan yang telah dicapai sangat mungkin kurang tepat untuk membangun budaya polisi sipil. Sangat mungkin perubahan filosofi dan tata-nilai Polri itu hanya bersifat sloganistik, belum diterjemahkan dalam program operasional. Apalagi berkaitan dengan redefinisi jati diri Polri melalui demiliterisasi, depolitisasi, deotorisasi, desakralisasi, desentralisasi, defeodalisasi, dekorporitasi, dan debirokratisasi. Sasaran ini tidak hanya menyangkut perubahan dalam organisasi Polri tetapi juga terkait dengan lembaga-lembaga lain.

Dalam upaya reformasi kepolisian, maka harus ada pengawasan kepolisian. Secara ideal, pengawasan di dalam lembaga-lembaga keamanan, termasuk Polri, dijalankan secara berlapis (Multi-layered oversight). Pengawasan berlapis adalah “sistem pengawasan konsentrik yang dilakukan berbagai dinas atau instansi dimana secara berurutan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah dinas/ instansi menjadi cakupan pengawasan dinas/instansi berikutnya”.<sup>8</sup>

Pengawasan pertama dilakukan oleh instansi keamanan itu sendiri melalui mekanisme pengawasan melekat.<sup>9</sup> Pengawasan kedua dilakukan oleh lembaga eksekutif karena lembaga-lembaga keamanan nasional merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif sehingga harus berada di bawah kendali eksekutif sebagai bagian dari fungsi pemerintahan dalam memberikan keamanan kepada masyarakat. Pengawasan eksekutif ini berupa pemberian tugas dan pelaporan, penentuan prioritas pemerintah dan pentingnya eksekutif mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan fungsi keamanan nasional, pengendalian terhadap operasi-operasi rahasia, pengendalian atas kerjasama keamanan dengan pihak internasional, serta pencegahan penyelewengan kekuasaan/wewenang.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Bambang Widodo Umar, *Dampak dari Aturan Legal dan Kebijakan Domestik terhadap Reformasi Polri*” di dalam Beni Sukadis & Eric Hendra (ed.), *Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: Lesperssi, IDSPS, HRWG & DCAF, 2008. hlm. 68.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> T. Hari Prihatono et.al, *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*. Jakarta: Propatria Institute, 2008.hlm. 141.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 142.

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 142-143.

Pengawasan ketiga dilakukan oleh lembaga Legislatif (DPR). Sebagai pemberi mandat kepada eksekutif, lembaga legislatif berkepentingan dalam menjaga berjalannya kebijakan-kebijakan keamanan sesuai dengan prinsip rule of law, demokrasi dan HAM. Pengawasan legislatif ini juga mencakup pengawasan atas anggaran (baik anggaran di situasi normal maupun anggaran untuk gelar operasi di situasi darurat) yang digunakan oleh instansi-instansi keamanan.<sup>11</sup> Pengawasan keempat dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga sampiran negara, media massa maupun organisasi-organisasi masyarakat sipil.<sup>12</sup>

Terkait dengan masalah pengawasan ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama, masalah kedudukan Polri di bawah presiden. Kedudukan Polri yang langsung di bawah presiden menempatkan Polri menjadi lembaga yang menyusun, melaksanakan dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penegakan ketertiban umum. Karakter Polri yang demikian menyebabkan fungsi pengawasan lapis kedua (pengawasan eksekutif) menjadi tidak maksimal. Fungsi penyusunan kebijakan dan pengawasan kinerja Polri yang (seharusnya) berada dan dilakukan oleh pejabat politik di bidang penegakan ketertiban umum menjadi hilang. Pengawasan ini akan maksimal jika Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu yang bertugas menyusun kebijakan dan melakukan pengawasan atas kerja-kerja Polri karena pada dasarnya, Polri bukanlah lembaga politik yang bertugas menyusun kebijakan melainkan lembaga pelaksana kebijakan.

Kedua, pengawasan parlemen terkendala oleh lemahnya wawasan atau pemahaman anggota-anggota DPR, khususnya komisi III, atas masalah-masalah kepolisian dan keamanan. Ketiga, terkait dengan masalah Kopolnas (Komisi Kepolisian Nasional) dan pengawasan Polri. Menurut pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Presiden No. 17/2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional, Kopolnas bukanlah lembaga pengawas kepolisian melainkan lembaga pemberi pertimbangan untuk masalah-masalah kepolisian kepada presiden, yang juga diberi wewenang untuk menerima keluhan dari masyarakat namun tidak memiliki kemampuan apapun untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Dengan penjabaran tugas demikian sulit untuk mengharapkan Kopolnas berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan atas lembaga kepolisian.

Sedangkan Pengawasan tidak langsung dari masyarakat terhadap kinerja kepolisian telah terakomodir dan tersalurkan melalui Komisi Ombudsman Nasional. Sejak Komisi Ombudsman Nasional dibentuk tanggal 10 Maret 2000 hingga tanggal 22 Juni 2000, telah menerima pengaduan dari masyarakat tentang kinerja pemerintah, termasuk peradilan, sebanyak 880 laporan, lembaga peradilan mencapai jumlah 351 laporan atau 37%. Sampai dengan tanggal 30 April 2001 laporan yang masuk ke Komisi Ombudsman sebanyak 2922 laporan. Pejabat dan lembaga yang dilaporkan berjumlah 2291 laporan. Rincian dari laporan tersebut lembaga Kepolisian menduduki ranking ke-3 setelah Pengadilan dan Pemerintah/TNI. Dilihat dari prosentasenya, Peradilan sebanyak 39%, Pemerintah TNI 10% dan Kepolisian 9%.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 143-144.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Sadjijono, 2009, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, Yogyakarta: Laksbang, hal. 249-250.

Berkaitan dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polri diakibatkan oleh ulah nakal beberapa oknum polri yang bertindak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku membuat citra polri tercoreng. Polri sebagai alat negara yang kompeten seharusnya memberikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Sehingga untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat tersebut, polri menempuh langkah-langkah strategis melalui revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Revitalisasi Polri ini termasuk sebagai langkah dari reformasi birokrasi Polri yang dapat dianalisis melalui teori reformasi birokrasi, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup> (1) Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap, pola tindak). Polri dalam melaksanakan revitalisasi Polri melalui road map ke 3(tiga) yaitu peningkatan integritas sudah berupaya menerapkan perubahan cara berpikir ke seluruh anggota melalui strategi manajemen perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dengan cara melakukan komunikasi intensif antar pimpinan dan antara pimpinan dengan anggota secara rutin dan terprogram tentang strategi manajemen perubahan dalam institusi Polri. Selain itu juga melaksanakan strategi pendidikan dan pelatihan. (2) Perubahan penguasa menjadi pelayan. Ini berarti dimana pihak Polri mulai merubah pola pikir yang berfikir yang awalnya menjadi penguasa ke pelayan masyarakat. (3) Mendahulukan peranan dari wewenang. Peranan Polri adalah melaksanakan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap lingkungan dan kegiatan masyarakat. Sedangkan wewenang Polri salah satunya adalah menerima pengaduan masyarakat. (4) Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir. Dalam memberikan rasa aman terhadap masyarakat, Polri selalu berpatroli setiap harinya ke setiap wilayah melalui mobil patroli dari Polres maupun Polsek. Namun jumlah anggaran untuk bahan bakar mobil patroli kurang mencukupi untuk wilayah yang lumayan luas, namun berpatroli tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya atau prosesnya demi tercapainya situasi yang kondusif aman dan terkendali, jadi bisa dikatakan Polri tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir yaitu memberi rasa aman terhadap masyarakat. (5) Perubahan manajemen kinerja. Polri dalam melaksanakan Revitalisasi Polri melalui road map ke 2 (dua) yaitu terobosan kreatif sudah berupaya menerapkan perubahan manajemen kinerja melalui program unggulan dimana ini diperlukan untuk memecah kebuntuan selain itu juga menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kinerja anggota Polri. (6) Pantau percontohan reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Saat ini Polri sedang berupaya untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui reformasi birokrasi salah satunya dengan program revitalisasi Polri menuju pelayanan prima. Tujuannya adalah untuk membangun birokrasi yang berdasarkan prinsip-prinsip good governance yaitu birokrasi yang bersih dari unsur KKN serta transparan dan akuntabel. Ini juga dijadikan komitmen bersama anggota kepolisian negara Republik Indonesia sebagai pelayan prima yang anti KKN dan anti kekerasan.

Ketiga komponen road map atau kerangka makro program revitalisasi Polri merupakan satu kesatuan yang diyakini mampu merevitalisasi peran Polri untuk menjadikan Polri lebih

---

<sup>14</sup>Sedarmayanti, 2009, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik). Bandung : Refika Aditama.hal.71.

melayani, proaktif, transparan dan akuntabel, dengan berdasarkan kaidah taat hukum, taat prosedur dan taat etika, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan soliditas internal Polri.

### **Peningkatan Gaji POLRI Dalam Mendorong Daya Guna Dan Hasil Guna Serta Kesejahteraan Anggota Kepolisian**

Seiring berjalannya waktu dan terlebih lagi dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah antara lain reformasi dibidang politik, pertahanan dan keamanan, Polri menjadi berdiri sendiri terpisah dari ketiga angkatan yang lain (Angkatan Darat, Laut dan Udara), hal ini dilakukan untuk lebih memfokuskan tugas masing-masing kesatuan. Polri sendiri telah melakukan berbagai perubahan baik pada aspek struktural, instrumen, maupun kultural. Perubahan yang direncanakan ini merupakan suatu usaha sistematis untuk melakukan perencanaan kembali organisasi Polri dengan suatu cara yang dapat membantu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi dan untuk mencapai sasaran baru. Proses perubahan ini serta merta akan mengubah pula budaya Polri. Akan tetapi proses perubahan dari budaya yang lama menjadi budaya Polri yang baru sesuai dengan tuntutan reformasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Sosialisasi mengenai perubahan Polri, tugas dan fungsinya, masih harus dilakukan, baik bagi seluruh anggota Polri maupun kepada masyarakat umum. Apalagi pada masyarakat umum telah terbentuk citra Polri yang kurang baik. Seharusnya Polri adalah pengayom masyarakat, pada kenyataannya citranya bertolak belakang. Banyak kejadian yang membuat citra Polri menjadi negatif, Perilaku oknum Polri yang kurang baik, menjadikan citra institusi Polri menurun dan cenderung menjadi negatif.

Perubahan organisasi Polri ini dihayati oleh anggotanya tidak selalu positif, sebagian anggota menghayatinya sebagai suatu tekanan, bahkan ancaman akan keberlangsungan hidupnya maupun posisinya. Orang tidak mau dan/atau tidak mampu untuk mengubah sikap dan tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaannya (adanya pengaruh budaya dan sistem kerja yang lama). Hambatan lain dalam proses perubahan adalah penolakan dari anggota organisasi untuk berubah, adanya konflik kepentingan, sikap apriori atau curiga terhadap perubahan, struktur organisasi yang kaku, dan keterbatasan sumber daya.

Di sisi lain dari perubahan adalah beban tugas dan kondisi tekanan dari lingkungan yang juga bisa menjadi situasi yang menekan. Situasi ini bisa menjadikan sebagian anggota Polri mengalami kondisi stres/tertekan. Peristiwa yang menghebohkan, khususnya dikalangan anggota Polri yang menyangkut perilaku anggota Polri yang jauh dari tujuan reformasi Polri seperti yang telah digulirkan beberapa tahun yang lalu. Peristiwa tersebut antara lain, penembakan Wakapoltabs Semarang yang dilakukan oleh anak buahnya, di NTB anggota Polri menembak istrinya dan teman laki-lakinya, ia sendiri bunuh diri, di Papua anggota Polri menembak mantan anak buahnya, anggota Polri dikeroyok warga karena mabuk, dan masih banyak lagi peristiwa yang lain yang menunjukkan kondisi psikologi yang rapuh.

Menurut Robbins, berdasarkan hasil penelitiannya, sikap individu terhadap perubahan dipengaruhi oleh persepsi, kepribadian, dan kebutuhan. Oleh karena itu dampak perubahan kebijakan suatu organisasi terhadap kinerja seseorang tergantung juga pada kondisi individu itu sendiri. Salah satu faktor dalam diri seseorang dalam menyikapi suatu perubahan antara

lain kemampuannya dalam beradaptasi dengan situasi baru. Sementara banyak pula faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam beradaptasi, antara lain komitmen dan kompetensi pribadi yang dimilikinya.<sup>15</sup> Di sisi lain ada teori yang mengungkapkan bahwa individu yang tahan terhadap perubahan adalah mereka yang memiliki orientasi berprestasi yang tinggi.

Berbicara mengenai kinerja anggota Polri agar dapat berdaya guna dan berhail guna, tentunya tidak terlepas dari bagaimana anggota Polri berperilaku di tempat tugas maupun di luar tugas masing-masing. Pada dasarnya perilaku kerja itu diawali dari adanya motivasi disertai dengan sikap kerja yang positif, persepsi, nilai-nilai yang dianut, serta kemampuan atau kompetensi yang dimiliki para anggota Polri. Tanpa aspek tersebut (tentunya yang termasuk kategori baik), mustahil akan dihasilkan kinerja yang baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pekerjaan/tugas. Akan tetapi karena berbagai keadaan dan tuntutan serta pengaruh dari lingkungan, serta kondisi kepribadian yang cenderung kurang kuat, akan berakibat kurang baik dalam kehidupan sehari-harinya di lingkungan tugas maupun di luar tugas. Perilaku mereka akan menjadi berbeda dengan perilaku rekan-rekan sesama anggota Polri. Perilaku mereka lebih dipengaruhi emosi yang mendalam yang berkaitan dengan kondisi tertekan/stres (*stress emotions*), yang akan memunculkan perasaan marah, takut, cemburu, cemas, merasa bersalah, murung, sedih, malu, merupakan produk dari relasi yang *stressful* dengan lingkungan. Cenderung tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana ia berada. Selain itu juga akan memunculkan perubahan fisiologis (*physiological changes*), dapat menimbulkan gangguan fisik, meningkatnya detak jantung, mulut terasa kering, perut tegang, sakit perut, *migraine*, hipertensi. Ada lagi penyakit pencernaan, gatal, alergi, dan rentan terhadap infeksi. Pada kondisi seperti ini, walaupun memiliki kemampuan, motivasi kerja yang tinggi tidak akan muncul dalam bentuk kinerja yang unggul, akan tetapi akan memunculkan kinerja yang buruk dan dapat membahayakan dirinya sendiri juga orang lain.

Lain halnya apabila kesejahteraan anggota Polri itu ditingkatkan misalnya berupa kenaikan gaji, kondisi ini diharapkan membawa perubahan kinerja dan motivasi kerja seluruh anggota Polri. Walaupun demikian kenaikan gaji merupakan hak anggota Polri. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan: (1) Setiap anggota Polri memperoleh gaji pokok. (2) Terhadap gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kenaikan secara berkala. (3) Selain kenaikan gaji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada anggota Polri yang berprestasi dapat diberikan kenaikan gaji istimewa.

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010, Selain gaji, kepada anggota Polri diberikan: (a) tunjangan keluarga, yang terdiri atas tunjangan istri/suami dan anak; (b) tunjangan jabatan; (c) tunjangan lauk pauk; dan (d) tunjangan beras.

Kenaikan gaji anggota Polri merupakan pendelegasian dari Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai peraturan pemerintah tentang gaji dan hak-hak lainnya anggota Polri.

---

<sup>15</sup> Robbins, Stephen P., *Organizational Behavior*. New Jersey : Prentice-Hall Inc, 2011. hlm. 13.

Adapun maksud kenaikan gaji tersebut sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 adalah guna mewujudkan Polri yang tangguh, berdisiplin, dan profesional. Selain itu karena karena beban tugas Polri dalam menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat mengandung resiko tinggi dan bersentuhan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia.

Kenaikan gaji anggota Polri pada tahun 2015 secara ekonomi tidak berpengaruh pada inflasi. Menurut Pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih mengatakan kenaikan gaji pegawai negeri sipil, polisi, dan TNI tak akan begitu berkontribusi terhadap inflasi. Pengaruh pada roda ekonomi tentu ada, tapi tak menimbulkan efek inflasi inti.<sup>16</sup> Adapun inflasi inti adalah menurunnya nilai mata uang yang menetap karena pengaruh yang fundamental, misalnya, akibat terlalu banyak uang yang beredar. Lana mengatakan kenaikan gaji ini tak berefek bagi uang yang beredar saat ini ataupun tahun depan. Situasinya masih aman.<sup>17</sup>

### **Ketentuan Kenaikan Gaji Anggota Polri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan siap untuk tidak korupsi. Asalkan, kesejahteraan Polri diutamakan.<sup>18</sup> Kalimat tersebut disampaikan Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli dalam forum diskusi bertajuk “KPK vs Polisi, Mimpi Pemberantasan Korupsi” di Wisma Antara.<sup>19</sup> Polri mendorong pada tataran hukum. Salah satunya faktor kesejahteraan penegak hukum diharapkan mencegah perilaku koruptif. Kalau melanggar tidak ada ampun lagi," ujar Terkait dengan kesejahteraan Polisi, Boy mencontohkan negara lain yang mensejahterakan para aparat hukumnya, seperti polisi di Singapura dan Malaysia.

Nampaknya cara pandang kesejahteraan ini masih menjadi harapan agar Polri bisa menjadi lebih baik, sehingga Polri bisa berdaya guna dan berhasil guna untuk bangsa dan negara Indonesia. Menurut KITRA<sup>20</sup>, Koalisi untuk kesejahteraan TNI dan Polri, Tugas dan fungsi mereka yang sangat abstrak wilayahnya, karena tugas-tugas tersebut menyangkut soal rasa maupun kebatinan seluruh warga masyarakat. Tanggung jawab yang diemban setiap anggota TNI POLRI tentunya menuntut pula kemampuan dan ketajaman batiniah; emosi, intelektualitas, psikis dan fisik sekaligus kecerdasan spiritual mereka. Beban tugas, Pengabdian sebagai pilihan semestinya diimbangi pemberian hak-haknya dengan utuh dari Pemerintah agar moralitasnya tidak digerus oleh godaan uang, serta loyalitasnya tidak digoyahkan lagi akibat kemelaratan ekonomi. Betapa pun dahsyatnya tugas yang diemban TNI POLRI oleh Pemerintah hanya dipandang sebelah mata dan tidak mempedulikan kebutuhan mereka sebagai manusia, pemerintah lalai memberikan jaminan gaji dan fasilitas hidup layak bagi tumbuh berkembangnya nilai-nilai kebajikan dan kemanusiaan anggota TNI

---

<sup>16</sup> <http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/08/18/092600334/kenaikan-gaji-pns-polisi-tni-tak-ancam-inflasi>.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> <http://www.sorotnews.com/berita/view/polri-janji-tidak-korupsi.3582.html#.VbnpkqFq3As>.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> <https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia-sejahterahkan-tni-polri-demi-kehormatan-bangsa>.

POLRI beserta keluarga mereka. Memikul Tugas yang maha berat, menuntut loyalitas setiap anggota TNI POLRI tidak mengubah nasib dan hidup mereka untuk hidup secara manusiawi. Mereka Bergelimang tragedi hampir setiap hari melibatkan totalitas kemampuan yang mereka miliki, meninggalkan keluarga mereka. tapi pemerintah tetap tidak membuka kesempatan buat menikmati indahnya hidup sebagai manusia sederajat dengan warga yang sukses sejahtera.

Setiap anggota TNI POLRI setidaknya melindungi, melayani 500 orang setiap wilayah dari total penduduk Indonesia, sementara pada saat yang sama, mereka tidak diberikan jaminan sebagai tulang punggung untuk melayani diri dan keluarga mereka secara layak, sebab gaji mereka secara ekonomi sangat rentan, habis dalam satu bulan. Penghasilan sebagai pertahanan utama setiap keluarga menyongsong masa depannya diganti oleh pemerintah dengan indoktrinasi hidup sederhana padahal yang dilakukan pemerintah adalah sebuah pengurangan hak TNI POLRI sebagai warga Negara yang merdeka untuk menikmati hidup berwibawa dan merdesa; Sejahtera. Bagaimana mungkin kita bermimpi; pemerintahan jokowi berpihak pada kesejahteraan rakyat, sementara pada saat yang sama pemerintah menjadi pabrik pemiskinan jutaan anak-anak bangsa; mengiming-imingi kenaikan gaji 17 % sementara harga-harga barang dan inflasi sudah melampaui 20 %, ini bukan kenaikan, dimaksud penyesuaian. TNI POLRI disamping sebagai Tulang Punggung Negara juga merupakan tulang punggung jutaan keluarga; seharusnya tidak dijebak dalam sistem dan standar penghasilan yang tidak pantas untuk disebut sebagai gaji; artinya anggota TNI POLRI saat ini bekerja tapi tidak punya pendapatan. Mereka sama saja pengangguran sebab diakhir bulan mereka nihil simpanan bersih. Inilah yang kita maksudkan pengangguran berseragam. Semestinya dibedakan antara gaji sebagai penghasilan bersih dengan segala fungsinya dengan dana operasional sehari-hari bagi TNI POLRI dan keluarga mereka. Karena kita simpulkan sejak Republik ini berdiri, mereka hanya diberi take home pay (biaya operasional sehari-hari). Kita harus punya perbandingan dengan Negara-negara demokratis lainnya sebagai salah satu pendekatan akademik; menggunakan logika angka pendapatan dan asumsi statistic domestik semata yang terbukti sudah menyesatkan kita sejak Indonesia merdeka. Minimal kondisi TNI POLRI bisa sama dengan nasib para Napi yang ada di penjara-penjara Negara maju, semacam Norwegia, Austria, USA dan Inggris yang dijamin oleh APBN mereka minimal 200 USD perharinya. Maka, KITRA (Koalisi untuk Kesejahteraan TNI POLRI) menuntut Gaji TNI POLRI minimal 4500 USD atau 50 Juta walaupun angka ini masih tertinggal dengan Napi-Napi bangsa demokratis maju lainnya, minimal kita punya angka yang layak. kondisi hidup TNI POLRI adalah fakta bahwa kebijakan Pemerintah adalah absurd, Tugas-tugas kemanusiaan yang diemban setiap anggota TNI POLRI sebagai kewajibannya tidak mengenal batasan waktu, wilayah dan bentuknya, Negara malah memperlakukan seenaknya (tidak manusiawi) oleh pemerintah, sekeras dan sekuat apapun TNI Polri mengabdikan dan bekerja dalam semua perspektifnya tetap mustahil untuk mendapat Hak mereka dicabut untuk punya masa depan yang gemilang bersama keluarga. Pemerintah yang menutup diri harusnya menjadi peringatan bahwa memiskinkan TNI POLRI telah membunuh masa depan keluarga dan anak cucu mereka sekaligus memastikan matinya peluang tentang Indonesia yang sejahtera dan berdaulat serta dapat berdiri tegak sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya. Mungkin; masih terlalu jauh kita untuk secara sporadik menuntut atau menyuarkan nasib anak-anak terlantar, orang miskin, Buruh-

buruh, karyawan di perusahaan swasta, Wartawan, orang cacat apalagi untuk menuntut fasilitas hidup layak bagi para Napi; untuk dilindungi, dijamin oleh Negara: semuanya masih sangat jauh. karena sementara ini puluhan juta keluarga TNI POLRI yang notabenehnya penjamin kedaulatan dan tegaknya kemanusiaan serta keadilan malah terjerembab dengan kepedihan hidup.

Pemerintahan Jokowi jangan sampai melanjutkan segala apologi dan penghalusan istilah; menutup mata atas nasib TNI POLRI sebagai anak-anak bangsa yang 100% hidup dan kehidupannya untuk Bangsa dan Negara. harus ada kebijakan dan langkah kongkrit sebagai wujud pengarus utamaan kesejahteraan TNI Polri. Akhirnya, Pemerintah jangan sampai hanya menjadikan TNI POLRI mitra dalam Pengorbanan dan Pengabdian, tetapi memarginalkan dan melupakan mereka untuk menikmati hak-hak Istimewanya sebagai warga Negara. kata orang bijak, sekali menjadi serigala maka sangat susah mengubahnya.<sup>21</sup>

Sebenarnya Pemerintah sudah lama memperhatikan kesejahteraan Polri, buktinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa Pasal yang membuktikan bahwa Pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan Polri, diantaranya sebagai berikut: (1) Pasal 2 ayat (2) : Selain gaji pokok, Setiap anggota Polri diberikan kenaikan secara berkala. (2) Pasal 2 ayat (3) : Anggota Polri yang berprestasi dapat diberikan kenaikan gaji istimewa. (3) Pasal 3 ayat (1) : Selain Gaji anggota Polri diberikan: a. tunjangan keluarga, yang terdiri atas tunjangan istri/suami dan anak; b. tunjangan jabatan; adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota Polri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, c. tunjangan lauk pauk; dan d. tunjangan beras.

Pasal 4 ayat (1) : anggota Polri dapat diberikan: (a) tunjangan umum. Yang dimaksud dengan "tunjangan umum" adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota Polri yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.(b) tunjangan lainnya. Yang dimaksud dengan "tunjangan lainnya" adalah tunjangan untuk tugas yang bersifat khusus antara lain yang memiliki risiko kematian, keahlian, risiko kesehatan, tunjangan polisi wanita, tunjangan pengamanan persandian, tunjangan perpolisian masyarakat, tunjangan wilayah pulau-pulau kecil terluar, tunjangan wilayah perbatasan, dan tunjangan Provinsi Papua.

Dalam Pasal 5 anggota Polri mendapatkan hak-hak lainnya, meliputi: (a) pelayanan kesehatan, meliputi: (1) kesehatan promotif; Yang dimaksud dengan "kesehatan promotif" adalah peningkatan derajat kesehatan seperti penyuluhan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, kesehatan perorangan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, dan kesehatan jiwa. (2) kesehatan preventif; Yang dimaksud dengan "kesehatan preventif" adalah pencegahan penyakit seperti imunisasi, prophylaksis, dan sanitasi lingkungan. (3) kesehatan kuratif; Yang dimaksud dengan "kesehatan kuratif" adalah pengobatan penyakit seperti pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap. (4) kesehatan rehabilitatif. Yang dimaksud dengan "kesehatan rehabilitatif" adalah pemulihan kesehatan setelah sembuh dari sakit seperti rehabilitasi medis dan rehabilitasi vocational.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Disamping itu setiap anggota POLRI juga berhak mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan keamanan, memperoleh cuti dalam setiap momen atau kepentingan, memperoleh Kapor Polri, tanda kehormatan, rumah dinas, transportasi dinas, gaji pension dan lain sebagainya.

### **Aturan Hukum Kenaikan Gaji POLRI**

Aturan hukum kenaikan gaji Polri pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan kenaikan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 didasari atas pertimbangan: (1) Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah.

Adapun dasar hukum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 adalah : (1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 terdiri dari 2 Pasal, yaitu: Pasal I; Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah: (a) Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20); (b) Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153); (c) Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28); (d) Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26); (e) Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38); (f) Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33); (g) Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26); (h) Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34); (i) Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59); dan (j) Nomor 36 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110), sehingga

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Pasal II : Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : *pertama*, Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polri diakibatkan oleh ulah nakal beberapa oknum polri yang bertindak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku membuat citra polri tercoreng. Polri sebagai alat negara yang kompeten seharusnya memberikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Peningkatan kenaikan gaji diharapkan Polri bisa berbenah diri dengan baik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 dan dibarengi profesionalisme sedapat mungkin Polri dapat mengurangi krisis kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

*Kedua*, Peraturan kenaikan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 didasari atas pertimbangan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah.

Adapun saran-saran yang bisa disampaikan oleh penulis sebagai berikut: (1) Diharapkan kepada Pemerintah untuk terus meningkatkan kenaikan gaji anggota Polri karena akan berpengaruh besar terhadap kinerja dan tanggungjawab Polri untuk melaksanakan tugas negara dengan sebaik-baiknya. (2) Perlu dukungan yang serius dari seluruh lapisan masyarakat untuk bahu membahu membantu dan meringankan tugas Polri. Polri adalah milik rakyat. Polri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

### **Daftar Pustaka**

- Hanintijo, Soemitro Roni, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. (Jakarta: Ghalia, 2010).
- Heidjrahman dan Suad Hasan, *Manajemen Personalialia*. (Yogyakarta: BPF, 2009). Meliala, Adrianus, *Reformasi Polri: Sejauh Mana” di dalam Beni Sukadis & Eric Hendra (ed.)*. (Jakarta: Grafindo, 2010).
- Mulyana. *Proporsionalitas pengetahuan dan pemahaman anggota polri yang berada di lini terdepan pelayanan kepolisian pada paradigma fungsi, peran, dan kultur polri*. Bandung: Universitas Padjajaran, 2009.
- Prihatono et.al, T. Hari, *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*. (Jakarta: Propatria Institute, 2008).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Robbins, Stephen P, *Organizational Behavior*. (New Jersey : Prentice-Hall, Inc, 2011).
- Sadjijono. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang.
- Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik)*. (Bandung : Refika Aditama, 2009).
- Siregar, *Hubungan antara outcome-expectancy dengan motivasi kerja anggota polantas polres metro tangerang*, 2010.
- Triyanto. *Penyimpangan Polri dalam Pelaksanaan Hukum Lalu Lintas di Suatu Jalan Tol*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2010.
- Umar, Bambang Widodo. 2008. *Dampak dari Aturan Legal dan Kebijakan Domestik terhadap Reformasi Polri” di dalam Beni Sukadis & Eric Hendra (ed.) Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: Lesperssi, IDSPS, HRWG & DCAF.
- <https://agussubagyo1978.wordpress.com/2015/02/08/perubahan-organisasi-dan-pelayanan-polri/>.
- <http://www.kamusbesar.com/8102/daya-guna>,
- <http://silontong.com/2014/12/30/mau-sampai-kapan-polisi-indonesia-tidak-mendapat-kepercayaan-dari-rakyat>
- <http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/08/18/092600334/kenaikan-gaji-pns-polisi-tni-tak-ancam-inflasi>.
- <http://www.sorotnews.com/berita/view/polri-janji-tidak-korupsi.3582.html#.VbnpkqFq3As>,
- <https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia-sejahterahkan-tni-polri-demi-kehormatan-bangsa>.
- Media Indonesia, 2015, Polri Bicara pada Publik Jangan dari Seragam tapi Jiwa. <http://mediaindonesia.com>.
- \_\_\_\_\_, *Reformasi Kepolitan RI*. (Jakarta: IDSPS Press, 2009).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Yudhawati. 2009. *Analisis pengaruh motivasi dan integritas terhadap kinerja polisi kehutanan di departemen kehutanan. Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis*. Bogor: IPB.